

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatas, bahwa rumah sakit dapat dipersalahkan dan rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bentuk pertanggungjawaban rumah sakit karena menolak pasien gawat darurat termuat dalam Pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka rumah sakit dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Faktor penyebab penolakan pasien yaitu:
 - a. Faktor medis karena tidak tersedianya peralatan dan tidak ada dokter spesialisnya.
 - b. Faktor non medis karena adanya persyaratan administrasi sebelum mendapatkan perawatan dan tidak tersedianya kamar perawatan.

B. Saran

1. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan hakikatnya harus mewujudkan pelayanan kesehatan yang cepat, ramah dan terjangkau. Rumah sakit harus memberikan pelayanan terhadap pasien gawat darurat terlebih dahulu, serta memprioritaskan penyelamatan nyawa pasien.
2. Saran bagi penegak hukum dengan adanya penelitian skripsi penulis yaitu diharapkan dapat menjadi rujukan serta gambaran oleh penegak hukum dalam menangani kasus penolakan pasien gawat darurat oleh rumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adami Chazawi, 2010, *Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*, Rangkang Education dengan Republik Institute, Yogyakarta.
- A.Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B.Mardjono Reksodiputro, 1989, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, FH-UNDIP, Semarang.
- Danny Wiradharma dan Dionisia Sri Hartati, 2010, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, CV Sagung Seto, Jakarta.
- Chairul Huda, 2005, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Chidir Ali, 1982, *Yurisprudensi Indoneisa Tentang Hukum Pidana Ekonomi*, BinaCipta, Bandung.
- Ide Alexandra, 2012, *Etika dan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*, Grasia, Yogyakarta.
- Indar, 2017, *Etikolegal Dalam Pelayanan Kesehatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Prianto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Moeljatno, 2009, *Edisi Revisi Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Soedarto, 1974, *Suatu Dilema Dalam Pembaruan Sistem Pidana Di Indoneisa*, FH-UNDIP, Semarang.

Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1989, *Aspek Hukum Kesehatan (suatu kumpulan catatan)*, Ind-Hill, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1990, *Segi-segi Hukum Hak Dan Kewajiban Pasien*, Mandar Maju, Jakarta.

Sri Siswati, 2013, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

S. R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoneisa dan Penerapannya*, AHAEM-PTHAEM, Jakarta.

2. Hasil penelitian

Dewi Kumala, 2018, *Analisis Perlindungan Hukum Atas Penolakan Pasien Di IGD Oleh Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sajat Dan Undang-Undang Nomor 36 Tabun 2009 Tentang Kesehatan*, Universitas Katolik Parahyangan.

Nuryadin, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Yang Menolak Pelayanan Medis Terhadap Pasien Gawat Darurat*, Universitas Hassanuddin Makasar.

Maulana Wisnu Indriarto, 2019, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penolakan Pasien Pada Keadaan Gawat Darurat Oleh Rumah Sakit*, Universitas Kristen Satya Wacana.

Muammar Azka Fadhilah, 2017, *Tinjauan Atas Perumusan Strict Liability Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Universitas Katolik Parahyangan.

3. Jurnal hukum

B.Mardjono Reksodiputro, 1989, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi", Semarang: FH-UNDIP.

Indar, "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan: Suatu Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Ammanagappa*, Vol.12, Juni 2004.

Joni Afriko, 2016, *Hukum Kesehatan (teori dan aplikasinya) Dilengkapi UU Kesehatan dan Keperawatan*, IN MEDIA, Bogor.

Jimmy Tawalujan, 2012, "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 1, Nomor. 3 Juli-September 2012.

Panji Maulana, 2019, "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Akibat Kelalaian Pelayanan Medis", Vol. 3, Nomor. 3 Desember 2019, Universitas Syiah Kuala.

Soepadi, 2002, "Tindak Pidana Oleh Korporasi", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 2, Nomor. 2 November 2002.

4. Peraturan hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) Tahun 2000.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan.

5. Internet

CNN Indonesia, Viral RS Tolak Bocah Papua hingga Wafat di Jalan, TNI AL Minta Maaf,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220226192455-20-764510/viral-rs-tolak-bocah-papua-hingga-wafat-di-jalan-tni-al-minta-maaf> , diakses 22 September 2022.

KPMAK, Bocah 2 Tahun Meninggal Setelah Ditolak 6 RS, Pemerintah Diminta Benahi KIS dan BPJS, <http://id.kpmak-ugm.org/bocah-2-tahun-meninggal-setelah-ditolak-6-rs-pemerintah-diminta-benahi-kis-dan-bpjs> , diakses 22 September 2022.

ALOMEDIKA, Kajian Etik dan Medikolegal Mengenai Menolak Pasien, <https://www.alomedika.com/kajian-etik-dan-medikolegal-mengenai-menolak-pasien> , diakses 22 September 2022.